



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 16 Juni 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini Pemohon menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mukhlis161978@gmail.com sebagai **Pemohon**; melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, 04 April 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx, xxxxx xxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Amuntai Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 14 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxxxxxx tanggal 23 Juni 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Desa xxxxxx selama 1 tahun 10 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anak ke 1, NIK 6311024501230001, tempat tanggal lahir Balangan, 05 Januari 2023, Pendidikan belum sekolah, sekarang diasuh oleh Termohon;
 - b. Anak ke 2, tempat tanggal lahir Balangan, 16 Januari 2024, Pendidikan belum sekolah, sekarang diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2024 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak dapat menerima nasehat dari Pemohon sehingga selalu mengancam ingin pulang ke rumah orang tua Termohon, bahkan Termohon pernah pulang tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Pemohon meminta Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena Pemohon ingin menenangkan diri setelah Termohon marah dinasehati Pemohon agar berhenti bermain handphone, hal ini bertujuan untuk menghindari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2024 Pemohon mendapatkan informasi bahwa Termohon pergi ke Samarinda tanpa seizin Pemohon yang masih berstatus sebagai suami Termohon dan Pemohon langsung berangkat

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Termohon di Samarinda namun tidak bertemu dengan Termohon, yang hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 7 bulan;

7. Bahwa sebelum pisah terakhir antara Pemohon dan Termohon belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

8. Bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon dibawah tangan pada tanggal 4 Agustus 2024;

9. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, usaha untuk damai pernah dilakukan Termohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik Pemohon melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Amuntai;

Upaya Perdamaian Majelis

Bahwa, pada sidang yang dihadiri Pemohon dan Termohon, Majelis telah berusaha secara sungguh-sungguh menasihati para pihak untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pelaksanaan Mediasi

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan pemilihan Mediator kepada Majelis,

Bahwa, Majelis menunjuk Taufik Rahman, S.H.I., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Amuntai) sebagai Mediator dalam perkara *a quo*, berdasarkan Penetapan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa, sebagaimana laporan Mediator tanggal 07 November 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Penjelasan Persidangan secara Elektronik (e-Litigasi)

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan perkara *a quo* terdaftar secara elektronik maka perkara tersebut disidangkan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Majelis telah memberikan penjelasan tentang prosedur persidangan elektronik terkait penyampaian Jawaban, Replik dan Duplik secara tertulis yang harus diupload dalam format Pdf dan Rtf/doc dan diunduh pada aplikasi e-court. sesuai jadwal *Court Calender* yang telah disepakati Pemohon dan Termohon pada tanggal 07 November 2024 sebagai berikut:

1. Tanggal 11 November 2024, jawaban Termohon dikirim via e-court;
2. Tanggal 13 November 2024, replik Pemohon dikirim via e-court;
3. Tanggal 15 November 2024, duplik Termohon dikirim via e-court
4. Tanggal 19 November 2024, pembuktian Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Jawab Jinawab

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan tuntutan balik (gugatan rekonvensi) secara tertulis yang dikirimkan melalui aplikasi e-court pada tanggal 11 November 2024, isi dari jawaban Termohon sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban

- Bahwa Termohon menyatakan dalil Pemohon pada posita angka 1, 2, 3 adalah benar ;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menyatakan dalil Pemohon pada posita angka 4 adalah benar pada bulan Februari 2024 terjadi perselisihan tetapi bukan karena Termohon tidak dapat menerima nasihat dari si Pemohon melainkan karena kelakuan Pemohon yang sudah di luar kewajaran, Termohon tidak pernah mengancam untuk pulang ke rumah orang tua tetapi pada saat itu keadaan Termohon dalam hamil besar sehingga perlu menenangkan diri ke rumah orang tua agar tidak terjadi sesuatu terhadap kehamilan, setelah beberapa hari dari terjadinya perselisihan Termohon harus rawat inap di RSUD Datu Kandang Haji Balangan karena kondisi yang menurun;
- Bahwa Termohon menyatakan dalil Pemohon pada posita angka 5 adalah benar pada tanggal 7 Maret 2024 memegang handphone tetapi pada saat itu Termohon memegang handphone pada saat anak-anak sudah tertidur dan belum tengah malam sekitar jam 21.00 WITA. Hal ini dikarenakan untuk mengecek kabar dari anak, karena Termohon memiliki anak perempuan dengan suami terdahulu (meninggal) yang bertempat tinggal berbeda, anak tersebut masih berada dalam pengawasan Termohon sebagai orang tua, karena belum menikah dan masih berusia 20 tahun. Pada keesokan paginya Pemohon langsung mengucapkan kepada Termohon untuk memulangkan dan mengantarkan kepada orang tua Termohon, tetapi Termohon meminta agar memulangkan dan mengantarnya malam hari saja karena tidak enak untuk dilihat tetangga tetapi Pemohon bersikeras tetap mengantarkan Termohon di pagi hari dan tidak lama dari itu Termohon langsung diantarkan pulang oleh si Pemohon, padahal saat kejadian tersebut kondisi anak paling kecil belum berusia 2 bulan dan baru keluar dari rumah sakit;
- Bahwa Termohon menyatakan dalil Pemohon pada posita angka 6 adalah benar Termohon pergi ke Samarinda dikarenakan ingin menenangkan diri ke rumah keluarga. Ini dilakukan karena Termohon tidak ingin menambah beban orang tua di rumah dan sudah se izin orang tua untuk menenangkan diri ke Samarinda;

Gugatan rekonsensi

- Bahwa Termohon meminta nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt



sebesar Rp5.000.000,00; (lima juta rupiah);

- Bahwa Termohon meminta mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00; (lima juta rupiah);
- Bahwa Termohon meminta nafkah madhiyah selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp7.000.000,00; (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Termohon meminta biaya bulanan untuk 2 orang anak balita sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun, yang diserahkan setiap tanggal 5 setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon merupakan xxxxxx wallet dan memiliki beberapa sarang wallet yang tiap kali panen menyentuh angka 20 juta lebih, belum lagi dengan usaha lainnya seperti karet dan sewa rumah;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengirimkan replik secara tertulis pada aplikasi e-court sampai dengan waktu yang telah ditentukan;

Bahwa selanjutnya pada agenda Pembuktian, sesuai jadwal *Court Calender* yang telah disepakati Pemohon dan Termohon pada tanggal 7 November 2024 yaitu agenda pembuktian pada tanggal 19 November 2024 Pemohon dan Termohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Amuntai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama MUKHLIS yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 19 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 23 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Baruh Panyambaran, 11 April 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BALANGAN. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juni 2022;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Desa xxxxxx selama 1 tahun 10 bulan dan berkumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon kepada Saksi adalah karena Termohon tidak bisa menerima nasihat Pemohon dan ingin selalu pulang ke rumah orang tua Termohon, bahkan pernah pulang tanpa seizin Pemohon serta Termohon sering main handphone dan jika dinasihati Pemohon, Termohon malah marah;
- Bahwa Saksi mengetahui karena diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah secara langsung melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt



- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal/ dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di xxxx sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi, bahkan Termohon pernah ke Jakarta ke tempat keponakan Termohon, namun Saksi tidak mengetahui apakah Termohon izin atau tidak pergi ke Jakarta serta Termohon dengan mengajak anak-anak juga ke Samarinda tanpa izin Pemohon, kemudian di jemput Pemohon ke Samarinda, namun Termohon tidak berada di Samarinda;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali berumah tangga
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa anaknya sekarang dipelihara dan dirawat oleh Termohon dan keperluan biaya anak ditanggung oleh Pemohon dengan cara Pemohon membelikan apa yang menjadi keperluan anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit dan mempunyai 2 buah sarang burung wallet yang sudah menghasilkan;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Muara Tapus, 23 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon sejak 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada pertengahan tahun 2022;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Desa xxxxxx selama 1 tahun 10 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon kepada Saksi adalah karena Termohon tidak bisa menerima nasihat Pemohon dan ingin selalu pulang ke rumah orang tua Termohon, bahkan Termohon tidak berada di rumah selama 1 bulan yang tidak diketahui penyebabnya;
- Bahwa Saksi mengetahui karena diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah secara langsung melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal/ dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di xxxx sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milk Pemohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi, bahkan Termohon pernah ke Jakarta dan ke Samarinda selama lebih dari 1 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali berumah tangga karena Pemohon mengatakan telah menceraikan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa anaknya sekarang dipelihara dan dirawat oleh Termohon dan keperluan biaya anak ditanggung oleh Pemohon dengan cara Pemohon membelikan apa yang menjadi keperluan anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit yang mempunyai lahan seluas 1 Ha, namun baru ditanam dan mempunyai 2 buah sarang burung wallet yang sudah menghasilkan serta mempunyai 2 buah rumah kontrakan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon tidak mengajukan pembuktian baik surat maupun saksi-saksi;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya pada agenda penyampaian kesimpulan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur persidangan secara elektronik terkait penyampaian kesimpulan secara tertulis yang harus diupload

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam format Pdf dan Rtf/doc pada aplikasi e-court Pengadilan Agama Amuntai sesuai jadwal *Court Calender* yang telah disepakati Pemohon dan Termohon pada tanggal 21 Novemberr 2024 yaitu agenda penyampaian kesimpulan tertulis dari Pemohon dan kesimpulan tertulis dari Termohon yang dijadwalkan pada tanggal 25 November 2024 yang harus diupload pada aplikasi e-court Pengadilan Agama Amuntai;

Bahwa, Pemohon tidak mengirimkan kesimpulan secara tertulisnya pada aplikasi e-court Pengadilan Agama Amuntai sampai dengan waktu yang telah ditentukan;

Bahwa, Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulisnya yang dikirimkan melalui aplikasi e-court pada tanggal 25 November 2024, isi dari kesimpulan Pemohon sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya dan tetap dengan tuntutan baliknya (gugatan rekonsensi);

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdapat gugatan balik (rekonsensi), maka dalam pertimbangan, Majelis Hakim secara garis besar membagi kepada 3 (tiga) bagian yakni, dalam **konvensi**, dalam **rekonsensi**, dan dalam **konvensi dan rekonsensi**;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap persidangan;

Upaya Penasihatatan Majelis

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Pelaksanaan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Mediator Taufik Rahman, S.H.I., M.H., (Mediator Hakim Pengadilan Agama Amuntai) dan ternyata hasil dari mediasi tersebut Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Mediator pada tanggal 07 November 2024;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi)

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Amuntai, serta hadirnya Termohon di persidangan maka berdasarkan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang isinya tidak dirubah pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Majelis telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, sebagaimana ketentuan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perka Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan secara elektronik (*e-Litigasi*) kecuali pemeriksaan alat bukti sebagaimana ketentuan pada Pasal 20 ayat 3 dan ayat 5 serta Pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang berlangsung dari bulan Februari 2024 disebabkan Termohon tidak dapat menerima nasehat dari Pemohon sehingga selalu mengancam ingin pulang ke rumah orang tua Termohon, bahkan Termohon pernah pulang tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan replik sebagaimana jadwal yang telah disepakati bersama, oleh karenanya Pemohon tidak dapat menggunakan haknya lagi untuk mengajukan replik;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* menyangkut bidang perkawinan yang berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) dan lagi pula perceraian merupakan sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dan telah didengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon maka Pemohon tetap dibebani bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh Termohon tersebut berdasarkan Pasal 311 RBg. telah menjadi bukti lengkap, kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan dengan akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sedangkan terkait bantahan sebagian dalil permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan pada posita angka 4, Termohon menyatakan bukan karena Termohon tidak

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima nasihat dari si Pemohon melainkan karena kelakuan Pemohon yang sudah di luar kewajaran, Termohon tidak pernah mengancam untuk pulang ke rumah orang tua tetapi pada saat itu keadaan Termohon dalam hamil besar sehingga perlu menenangkan diri ke rumah orang tua agar tidak terjadi sesuatu terhadap kehamilan, dan posita angka 5, Termohon juga menyatakan pada saat Termohon memegang handphone pada saat itu anak-anak sudah tertidur dan belum tengah malam sekitar jam 21.00 WITA. hanya untuk mengecek kabar dari anak, karena Termohon memiliki anak perempuan dengan suami terdahulu (meninggal) yang bertempat tinggal berbeda, anak tersebut masih berada dalam pengawasan Termohon sebagai orang tua, karena belum menikah dan masih berusia 20 tahun, bantahan tersebut harus dibuktikan oleh Termohon;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dan P.2, semuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang menjelaskan bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka Pengadilan Agama Amuntai berwenang untuk mengadili perkara permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon yang bertanda P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara resmi pada tanggal 23 Juni 2022 dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak membantah dan membenarkan bukti surat P.2 tersebut maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah maka Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 serta Pasal 175 RBg. meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan Saksi-Saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis berpendapat Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi-saksi dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo* sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam duduk perkara, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak kumpul serumah lagi layaknya suami istri;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dan keterangan dari Pemohon dan Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 23 Juni 2022;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagai suami istri (*ba'da dukhul*), dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1, tempat tanggal lahir Balangan, 05 Januari 2023 dan Anak ke 2, tempat tanggal lahir Balangan, 16 Januari 2024, kedua anak tersebut sekarang diasuh dan dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa Penyebab terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon dan Termohon sama-sama bersifat egois dan tidak bisa saling memahami satu sama lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras tidak mau rukun kembali dan ingin bercerai sedangkan Termohon tidak keberatan untuk bercerai asalkan hak-haknya dipenuhi oleh Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis akan pertimbangkan kemudian, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum Tentang Menjatuhkan Talak

Menimbang, bahwa terhadap petitum terkait permohonan Pemohon yang pada pokoknya menjatuhkan talak satu bain shugra Termohon terhadap Pemohon, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan, bahwa permohonan yang mendasarkan pada alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut:

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang ada dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa **unsur pertama** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis berpendapat tidak perlu menggali siapa sebenarnya yang menjadi pemicu dari pertengkaran

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, akan tetapi yang lebih penting untuk dipertimbangkan adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga hanya bisa diselesaikan dengan cara perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon, dan didapati bahwa Pemohon bersikukuh untuk bercerai sedangkan Termohon juga tidak keberatan bercerai, Majelis menilai tindakan Pemohon dan Termohon tersebut sebagai bentuk akumulasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan terbukti kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri, sehingga Majelis berpendapat **unsur kedua** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh Majelis, demikian pula Mediator Hakim yang ditunjuk dalam proses mediasi telah berupaya mendamaikan untuk tidak bercerai namun tidak berhasil, dengan demikian **unsur ketiga** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan rumah tangga mereka menjadi pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, dan dalam perkara *a quo* dapat pula diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam beberapa Kitab dan kaidah fihiyyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis diantaranya yaitu:

1. Pendapat Ala'uddin Al-Kasani dalam Kitab *At-thalaq* halaman 57 yang berbunyi sebagai berikut:

وعند إختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى
وسيلة إلى المقاصد فتنقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan sikap suami-isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Pendapat Dr. Mustofa Assiba'i dalam bukunya *al maratu bainal fihi wal qonun* halaman 100 yang berbunyi sebagai berikut:

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا
النزاع خطيرا كان اوتافها فانه من الخيران تنتهي العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa Majelis menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَوَّا أَلْطَّاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak satu adalah talak *raj'i* dimana suami dapat rujuk selama istri dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan *ba'da dukhul*, maka bagi Termohon berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Dalam Rekonvensi

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt



Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi (*counter claim*) diajukan secara tertulis, dengan cara dan pada waktu yang sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg. yakni gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian, sehingga telah memenuhi syarat formil dengan demikian secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa isi dari gugatan rekonvensi berkaitan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada istri dari akibat adanya suatu perceraian, sehingga antara gugatan rekonvensi dengan konvensi mengandung koneksitas yang kuat, maka hal tersebut telah sesuai dengan syarat materiil gugatan rekonvensi, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi yang telah dikirimkan pada aplikasi e-court Pengadilan Agama Amuntai adalah meminta haknya sebagai istri yang diceraikan berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, dan nafkah anak selengkapnyanya tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak mengirimkan jawaban gugatan rekonvensi secara tertulis pada aplikasi e-court Pengadilan Agama Amuntai namun menyatakan secara lisan keberatan atas tuntutan yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bersedia memberikan nafkah anak berupa barang kebutuhan anak akan tetapi Penggugat rekonsensi tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat rekonsensi di dalam konvensi menguatkan gugatan Penggugat rekonsensi yang membuktikan bahwa Tergugat Rekonsensi adalah xxxxxx sawit dan memiliki 2 (dua) bangunan sarang burung walet serta mempunyai 2 (dua) rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi di dalam konvensi baik alat bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi, tidak ada satupun bukti yang mengindikasikan Penggugat rekonsensi berlaku nusyuz terhadap Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum demi petitum gugatan Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:

Tuntutan Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Madhiyah dan Nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi yang meminta nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah madhiyah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bekas suami *ic*. Tergugat rekonsensi wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah yang layak kepada bekas istri *ic*. Penggugat rekonsensi selama masa iddah;

Menimbang, bahwa nafkah iddah sejalan dengan hadist Rasulullah Saw. Dalam kitab Iqna' juz II halaman 153 yang dijadikan pendapat oleh Majelis Hakim:

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الطَّلَاقُ بِالرَّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya; "Talak ada di pihak suami dan iddah di pihak istri".

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi selama menjadi istri Tergugat rekonvensi dipandang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik sehingga tidak terkategori *nusyuz* atau setidaknya tidak ada suatu keadaan yang mengindikasikan Penggugat rekonvensi sebagai istri yang tidak taat kepada suami;

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan menalak istrinya sementara istri tidak *nusyuz* maka wajib baginya memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang ditalaknya. Hal ini ditegaskan oleh Syaikh Abu Syuja dalam kitab Al Ghayah Wa Al Taqrib yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

وَيَجِبُ لِلْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى وَالتَّقَهُ

Artinya: "Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah *raj'i* yaitu tempat tinggal dan nafkah".

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah yang dibebankan kepada Tergugat rekonvensi ditetapkan berdasarkan aspek kemampuan Tergugat rekonvensi dilihat dari pekerjaannya dan dari sisi kelayakan bagi Penggugat rekonvensi sehingga baik Tergugat rekonvensi maupun Penggugat rekonvensi menerima dengan ikhlas apa yang telah menjadi keputusan majelis, sebagaimana dalam Q.S. At Thalaq ayat 7 yang dijadikan pedoman Majelis Hakim Allah SWT. Berfirman sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang



Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sudah cukup layak untuk Penggugat rekonvensi dan adil untuk Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagaimana syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...”

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul”.

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi istri yang diceraikan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat rekonvensi adalah xxxxxx sawit dan mempunyai 2 (dua) bangunan sarang burung walet serta mempunyai 2 (dua) rumah kontrakan, oleh karenanya pemberian mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00, (lima juta rupiah) layak didapatkan oleh Penggugat rekonvensi berdasarkan lamanya perkawinan (lamanya tinggal bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri yang tidak boleh dilalaikan;

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat rekonvensi, oleh karenanya pemberian nafkah madhiyah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) layak didapatkan oleh Penggugat rekonvensi berdasarkan lamanya Tergugat rekonvensi tidak menafkahi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa pelaksanaan terhadap pembayaran nafkah iddah mut'ah berupa uang dan nafkah madhiyah, Majelis Hakim memberikan pandangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang menyatakan "*bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu*", oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali apabila istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah cukup alasan untuk Majelis Hakim menambahkan diktum rekonvensi tentang kewajiban Tergugat rekonvensi membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah kepada Penggugat rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap diktum rekonvensi tersebut hanya dapat dilakukan apabila istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1, tempat tanggal lahir Balangan, 05 Januari 2023 dan Anak ke 2, tempat tanggal lahir Balangan, 16 Januari 2024, kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat rekonvensi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa terhadap tuntutan nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak, sebagaimana Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi berkewajiban untuk menafkahi kedua anak tersebut dengan layak sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. At Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa terhadap kesediaan Tergugat rekonvensi memberikan nafkah anak berupa barang, Majelis menilai Ibu kandung dari anak tersebut lebih mengetahui kebutuhan anaknya oleh karenanya demi tumbuh kembang anak tersebut, sudah selayaknya kedua anak tersebut diberikan nafkah oleh Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandung berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap petunjuk dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 yakni, "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan". Maka Majelis menilai penambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tehnis waktu pembayarannya yang diminta oleh Penggugat rekonvensi setiap tanggal 5, Majelis menilai hal tersebut tidak perlu ditentukan tanggal pembayarannya, karena menafkahi anak sudah menjadi kewajiban seorang ayah sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mempertegas berakhirnya kewajiban pemberian nafkah anak tersebut yakni apabila anak tersebut telah dewasa atau sudah bisa mandiri atau berakhirnya pengasuhan anak ditangan Penggugat rekonvensi (ibunya) apabila anak tersebut memilih Tergugat rekonvensi (ayahnya) sebagai hak asuh selanjutnya, dan menurut Majelis sudah sepatasnya batasan tersebut dimuat dalam diktum Putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh tuntutan gugatan Penggugat rekonvensi dengan kesimpulan mengabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi (suami) untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi (Istri) berupa:
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00,-(lima juta rupiah)
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00, (lima juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah madhiyah sejumlah Rp7.000.000,00; (tujuh juta rupiah);dibayarkan sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kepada 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1, tempat tanggal lahir Balangan, 05 Januari 2023 dan Anak ke 2, tempat tanggal lahir Balangan, 16 Januari 2024, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya dengan kenaikan 10% pertahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri atau sampai berakhirnya masa hak asuh anak dari Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Rabiatul Adawiah, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrin, M.Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itui juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusdatina, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Rabiatul Adawiah, S. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Syamsi Bahrun, M. Sy

Taufik Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rusdatina, S. Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	19.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	164.000,00.